



# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/SK/X/KA/RH.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Bina Lanjut / Evaluasi Perkembangan Klien di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024.

## MEMERINTAHKAN

Kepada : Ayu Wardani, M.Psi  
Psikolog Klinis Ahli Muda  
Hijabul Insan, A.Md.Kep  
Perawat Terampil

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Bina Lanjut / Evaluasi Perkembangan Klien di Desa Medana tanggal 24 Oktober 2024.  
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;  
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;  
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada tanggal : Oktober 2024

Plh.Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

  
M. Ridwan, S.AP